

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “Alih Fungsi Wakaf Produktif Kebun Apel di Desa Andonosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan” untuk menjawab pertanyaan : bagaimana Pelaksanaan wakaf produktif kebun apel di Desa Andonosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alih fungsi wakaf produktif kebun apel di Desa Andonosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan ?

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka penelitian dihimpun melalui *observasi* dan *interview*, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif analitis* dengan pola pikir *induktif*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam Pelaksanaan wakaf produktif kebun apel di Desa Andonosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan terdapat serangkaian aktivitas dalam menjalankan wakaf yaitu diantaranya : pertama kemitraan yaitu kerjasama antara nazhir dengan petani penggarap dengan pembagian keuntungan $\frac{1}{3}$ untuk nazhir dan $\frac{2}{3}$ untuk petani penggarap. Kedua pendanaan yang dibebankan sepenuhnya kepada pihak petani penggarap yang mengelola wakaf kebun apel. Ketiga produksi, dalam hal produksi hasil yang diperoleh dari wakaf mencapai 7-8 ton apel dengan harga buah apel yang bervariasi. Keempat pemasaran, untuk pemasaran buah apel petani langsung didatangi oleh tengkulak untuk bernegosiasi tentang harga buah apel. Pendistribusian hasil wakaf produktif kebun apel diserahkan kepada pihak yang telah disebutkan oleh wakif, yaitu : lembaga peribadatan masjid al-Ikhlas dan lembaga pendidikan al-Ikhlas selanjutnya diperluas oleh nazhir dengan membagikan sebagian dana yang diperuntukkan bagi masjid untuk santunan fakir miskin.

Menurut tinjauan hukum Islam pelaksanaan wakaf produktif kebun apel di Desa Andonosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat wakaf dalam hukum Islam. Dalam pendistribusian wakaf meskipun mengalami perluasan terhadap *mauquf ‘alaih*, menurut sebagian ulama mazhab hal ini dibolehkan karena tidak menyalahi hakikat dari wakaf itu sendiri yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kemaslahatan umum.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, bagi nazhir sebaiknya menyisihkan dana hasil keuntungan yang diperoleh sebanyak $\frac{1}{3}$ untuk cadangan dana alokasi pembiayaan untuk penyediaan dan penanaman bibit pengganti bagi pohon yang mati agar aset wakaf terus dapat berproduksi. Sebaiknya nazhir juga membuat catatan anggaran dana yang dikeluarkan dari hasil wakaf yang diperoleh agar terdapat kejelasan atas aset wakaf.